



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44673/PP/M.XI/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor KEP-1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak;

Menurut Tergugat : bahwa menurut Penggugat, Pemeriksa menggunakan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 sebagai dasar hukum Penerbitan STP PPN dimana di awal peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

Menurut Pengugat : bahwa menurut Pasal 2 UU Pengadilan Pajak: "*Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak*", dan berdasarkan Penjelasan Pasal 9A ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara junto Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan nomor 2 diatas bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus dilingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) UU KUP; dengan demikian Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan atas wewenang Direktur Jenderal Pajak pada Pasal 36 ayat (1) UU KUP;

Pendapat Majelis : bahwa gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Tergugat berpendapat gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

bahwa Penggugat seperti yang disampaikan dalam suratnya tanpa nomor tanggal 01 Pebruari 2013 dan juga dalam penjelasan lisan yang disampaikan dalam persidangan berpendapat Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan atas wewenang Direktorat Jenderal Pajak pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, namun tidak ada penjelasan secara rinci hal-hal yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, Majelis berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu surat keputusan tentang Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak seluruhnya memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

bahwa atas pendapat Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tidak dapat diajukan gugatan, Majelis berpendapat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Administrasi bukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang menolak permohonan Penggugat untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00070/107/09/606/11 tanggal 27 Juni 2011.

bahwa alasan Penggugat menyatakan Tergugat tidak ada wewenang untuk menetapkan lengkap atau tidak lengkapnya Faktur Pajak dan tidak ada wewenang Tergugat untuk menetapkan pelanggaran sebagai dasar untuk mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

bahwa Penggugat seperti yang disampaikan dalam surat gugatan dan surat-surat lainnya yang disampaikan dalam persidangan dan penjelasan lisan menyatakan telah menyampaikan Faktur Pajak standar dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Penggugat juga menyatakan pemeriksaan tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

bahwa Penggugat menyatakan "Bendaharawan Proyek" membuat Faktur Pajak lagi, dan Faktur Pajak dari Pemungut PPN tersebut kurang mencantumkan tanggal, dan ini diluar kekuasaan Penggugat.

bahwa Tergugat menyatakan dalam Surat Tanggapan Gugatannya Nomor S-3383/WPJ.11/2012 tanggal 05 Oktober 2012 dasar koreksi Tergugat adalah terdapat Faktur Pajak yang Nomor, Tanggal Faktur Pajak tidak ditulis lengkap sehingga merupakan Faktur Pajak cacat, atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2000, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e jo. Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Tergugat sudah sesuai dengan kewenangannya, yaitu Pasal 14 ayat (4) UU KUP, atas dasar Pasal 14 ayat (1) huruf e, mengingat terbukti Penggugat tidak memenuhi Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2000.

bahwa Majelis berkesimpulan menolak gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
- Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1265/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)